



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. ROSLINA** lahir di Bukittinggi pada tanggal 1 Juli 1967, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, agama Islam, alamat Gang Manga Pandan Air Mati, RT02/RW01, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, NIK 1372024107670041, sebagai **Pemohon I**;
- 2. ZULKIFLI** lahir di Malalak pada tanggal 10 Juli 1973, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, agama Islam, alamat Jorong Limo Badak, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, NIK 1306061007730001, sebagai **Pemohon II**;
- 3. ARNITATI** lahir di Sei Langsingan pada tanggal 6 Maret 1979, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, agama Islam, alamat Jl, Perm Nusa Indah Tahab 6 RT03/RW04 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, NIK 1304044603790001, sebagai **Pemohon III**;

1. Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD TAUFIK AKBAR, S.HI. MH.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Sangsaka berlatam

Halaman 1 dari 17, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Simpang Kubu Apa, Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam atau Komplek Yayasan Pendidikan Birul Walidain Korong Pasa Balai Kudu, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Hp 081267298688 dengan domisili elektronik taufik01akbar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/MTA-SK/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Register Nomor 09/HK.06/IX/2024 tanggal 6 September 2024, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min tanggal 6 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1985 Jorok (Almh)/Pewaris telah menikah dengan Zakaria ST. Pamenan (Alm) sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah nomor: 230/12/II/1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat. Setelah menikah keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa identitas Zakaria ST. Pamenan (Alm) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah mengalami perubahan pada saat pergantian identitas penduduk dari sistem manual ke sytem elektronik menjadi Karia. Dalam hal ini telah dimintakan perbaikan identitas kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya dengan diterbitkannya Surat Keterangan nomor B.265/Kua.03.06.09/PW.01/09/2024 yang diterbitkan pada tanggal 03 September 2024;
3. Bahwa Karia (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor :

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/223/SK/WN/MLLK-B/2024 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Malalak Barat pada tanggal 19 Agustus 2024;

4. Bahwa Jorok (Almh)/Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian nomor 1306-KM-27122023 dari Catatan Sipil Kab. Agam tanggal 27 Desember 2023;

5. Bahwa ayah kandung Pewaris Jarun telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1956 di Jorong Jalan Bantiang Utara Nagari Malalak Barat sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Wali Nagari Malalak Barat Nomor 140/242/SK/MD/WN/MLLK-B/2024 yang diterbitkan pada tanggal 3 September 2024;

6. Bahwa Ibu Kandung Pewaris yang bernama Dariang (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1997, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor : 140/222/SK/WN/MLLK-B/2024 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Malalak Barat pada tanggal 16 Agustus 2024;

7. Bahwa benar Jorok (Almh)/Pewaris berstatus Janda pada saat menikah dengan Karia (Alm) yang berstatus Duda. Se jauh pengetahuan Para Pemohon berdasarkan cerita/informasi langsung dari Jorok (Almh)/Pewaris dan Karia semasa hidup mereka sama-sama tidak memiliki anak dari masing-masing perkawinan mereka sebelumnya. Begitupun fakta yang Para Pemohon ketahui semasa hidup Pewaris dan suaminya tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai anak dari suami Pewaris datang ataupun berkunjung ketempat kediaman Pewaris dan suaminya dimana tempat kediaman tersebut juga merupakan tempat kediaman Para Pemohon disaat masing-masing Para Pemohon belum menikah;

8. Bahwa Pewaris hanya memiliki satu orang kakak saudari kandung yang bernama Dorhana (Almh) berdasarkan ranji silsilah keturunan Hasanah yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2024;

9. Bahwa kakak kandung Pewaris yang bernama Dorhana (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 140/221/SK/WN/MLLK-B/2024 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Malalak Barat pada tanggal 16 Agustus 2024;

10. Bahwa Dorhana (almh) yang merupakan kakak kandung dari pewaris memiliki tiga orang anak yaitu, Roslina (Pemohon I), Zulkifli (Pemohon II),

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnitati (Pemohon III) ketiganya merupakan Para Pemohon yang menggantikan posisi ibu kandungnya yang bernama Dorhana pada perkara *aqou*;

11. Bahwa selama masa tua Pewaris yang mengurus dan merawat Pewaris sampai meninggal dunia adalah Para Pemohon serta anak-anak dari Para Pemohon;

12. Bahwa selain 3 (tiga) orang keponakan sebagaimana pada poin sepuluh (10) Pewaris tidak memiliki kerabat atau Saudara/saudari Seayah dan Saudara/saudari Seibu saat Pewaris meninggal dunia;

13. Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Pewaris adalah sebagai keponakan (anak dari kakak) kandung Pewaris;

14. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia telah meninggalkan harta berupa sebuah perumahan dan beberapa bidang tanah yang merupakan harta pusaka tinggi terletak di Jorong Jalan Bantiang Utara, Nagari Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kab. Agam. Serta tabungan atas nama Pewaris yang disimpan di Bank BRI Kota Bukittinggi;

15. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Pewaris, untuk dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban para pemohon selaku ahli waris dalam hal hutang piutang, maupun penyelenggaraan prosesi adat atas meninggalnya Pewaris;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Jorok (Almh)/Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian nomor 1306-KM-27122023 dari Catatan Sipil Kab. Agam tanggal 27 Desember 2023;
3. Menetapkan Para Pemohon yaitu Roslina (Pemohon I), Zulkifli (Pemohon II), Arnitati (Pemohon III) sebagai Ahli Waris dari almarhumah Jorok;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Maninjau *cq.* Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Para Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Para Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Tanjung Raya Kabupaten Agam, Nomor 230/12/II/1985 tanggal 25 Februari 1985 atas nama Jorok dan Zakaria St. Pamenan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, Nomor: B.265/kua.03.06.09/PW.01/09/2024 tanggal 3 September 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Karia, Nomor: 140/223/SK/WN/MLLK-B/2024, yang dikeluarkan oleh Nagari Malalak Barat, tanggal 19 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.3). Diberi

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Kayo S.t. Nagari, Nomor: 140/257/S.Ket/WN/MLLK-B/2024, yang dikeluarkan oleh Nagari Malalak Barat, tanggal 20 September 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jorok, Nomor: 1306-KM-27122023-0021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Jarun, Nomor: 140/242/SK/MD/WN/MLLK-B/2024, yang dikeluarkan oleh Nagari Malalak Barat, tanggal 3 September 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Dariang, Nomor: 140/222/SK/MD/WN/MLLK-B/2024, yang dikeluarkan oleh Nagari Malalak Barat, tanggal 16 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Dorhana, Nomor: 140/221/SK/MD/WN/MLLK-B/2024, yang dikeluarkan oleh Nagari Malalak Barat, tanggal 16 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Doran, Nomor:

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/258/S.Ket/WN/MLLK-B/2024, yang dikeluarkan oleh Nagari Malalak Barat, tanggal 20 September 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Ranji Silsilah Keturunan Hasanah Suku Piliang Dibawah Payuang DT Marajo Jorong Jalan Bantiang Utara, Nagari Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Weldi Febri Rosman bin Sukirman. Saksi adalah anak kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jorok;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Jorok adalah Para Pemohon merupakan anak kandung dari kakak kandung Pemohon yang bernama Dorhana;
- Bahwa Jorok telah meninggal dunia pada akhir tahun 2023 lalu karena sakit;
- Bahwa Jorok semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Zakaria, biasa dipanggil Karia dan telah meninggal dunia 2 (dua) tahun lebih dahulu dari Jorok;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Jorok telah lebih dahulu meninggal dunia dari Jorok;
- Bahwa Jorok tidak mempunyai anak;
- Bahwa Jorok mempunyai 1 (satu) orang saudara perempuan kandung bernama Dorhana;
- Bahwa Dorhana telah pula meninggal dunia lebih dahulu dari Jorok;

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dorhana mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III yang tinggal sebagai ahli waris dari Jorok, karena keturunan Jorok punah;
- Bahwa Jorok sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Para Pemohon menganiaya atau memfitnah Jorok semasa hidupnya;

2. Marzini binti Kawi. Saksi adalah tetangga Jorok, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jorok;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Jorok adalah Para Pemohon merupakan anak kandung dari kakak kandung Pemohon yang bernama Dorhana;
- Bahwa Jorok telah meninggal dunia pada akhir tahun 2023 lalu karena sakit;
- Bahwa Jorok semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Zakaria, biasa dipanggil Karia dan telah meninggal dunia 2 (dua) tahun lebih dahulu dari Jorok;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Jorok telah lebih dahulu meninggal dunia dari Jorok;
- Bahwa Jorok tidak mempunyai anak;
- Bahwa Jorok mempunyai 1 (satu) orang saudara perempuan kandung bernama Dorhana;
- Bahwa Dorhana telah pula meninggal dunia lebih dahulu dari Jorok;
- Bahwa Dorhana mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III yang tinggal sebagai ahli waris dari Jorok, karena keturunan Jorok punah;
- Bahwa Jorok sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;

Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Para Pemohon menganiaya atau memfitnah Jorok semasa hidupnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan menetapkan perkaranya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* Para Pemohon dalam perkara ini, sesuai petunjuk hukum acara yang berlaku, termasuk tentang keabsahan seorang kuasa hukum yang mewakili kliennya mengajukan permohonan dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris terhadap Jorok sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena Pemohon telah menguraikan hubungan hukum antara Pemohon dan Jorok disertai bukti hubungan hukumnya, maka Para Pemohon memiliki *legal standi in judicio* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama Muhammad Taufik, Akbar S.H.I.,M.H., sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 09/HK.06/IX/2024 tanggal 6 September 2024 dan setelah berkas perkara diteliti, kuasa tersebut telah

Halaman 9 dari 17, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, sehingga secara formal memiliki *legal standi in judicio* untuk beracara di muka pengadilan (agama) mewakili Para Pemohon;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon yang merupakan keponakan (anak saudara kandung) dari Jorok mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Jorok;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.10) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formal alat bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1 sampai dengan P.10) telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat materil alat bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Zakaria St. Pamenan dan Jorok menerangkan bahwa Zakaria St. Pamenan dan Jorok telah menikah pada tanggal 21 Januari 1985, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Zakaria St. Pamenan dan Jorok adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya menerangkan bahwa identitas dari Zakaria dan Jorok yang benar adalah Karia bin Saliah dan Jorok binti Jarun menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka

Halaman 10 dari 17, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Zakaria St. Pamenan dan Karia adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Karia menerangkan bahwa Karia telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2021, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Karia (suami Jorok) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jorok menerangkan bahwa Jorok telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Jorok telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Jarun, menerangkan bahwa Jarun telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1956, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Jarun (ayah kandung Jorok) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Jorok;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Dariang, menerangkan bahwa Dariang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1997, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Dariang (ibu kandung Jorok) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Jorok;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Dorhana, menerangkan bahwa Dorhana telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2011, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Dorhana (saudara kandung Jorok) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Jorok;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Doran, menerangkan bahwa Doran dan Dorhana adalah

Halaman 11 dari 17, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Doran dan Dorhana adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Ranji Silsilah yang menerangkan tentang silsilah keturunan Jorok, menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mempunyai hubungan keluarga dengan Jorok sebagai anak saudara perempuan kandung dari Jorok (anak dari Dorhana);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.BPg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi Para Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, serta telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Jorok telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023;
2. Bahwa Jorok meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari saudara kandung Jorok yang bernama Dorhana;
4. Bahwa suami Jorok yang bernama Karia alias Zakaria telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2021;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung Jorok telah lebih dahulu meninggal dunia dari Jorok;
6. Bahwa Jorok mempunyai 1 (satu) orang saudara perempuan kandung yang bernama Dorhana;
7. Bahwa Dorhana sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Jorok;
8. Bahwa Jorok tidak ada ahli waris lain selain Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III beragama Islam;
10. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Jorok atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Jorok telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Jorok telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023 dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Jorok meninggal dunia dalam keadaan kalalah atau mati punah;
2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak dari saudara kandung Jorok dan semuanya beragama Islam;
 3. Bahwa Para Pemohon tidak dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Jorok atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Kuzaimah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Penentuan Ahli Waris

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menetapkan bahwa Jorok telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023 dan sejak meninggal pada tanggal 25 Desember 2023 disebut sebagai **Pewaris**, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi **ahli waris** dari Jorok, berdasarkan ketentuan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, **beragama Islam** dan **tidak terhalang karena hukum** untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Jorok meninggal dunia dalam keadaan tidak ada ahli waris *furudh* (yang ditentukan pembagiannya) dan *ashabah* (mendapat bagian sisa) sama sekali, yang ada hanyalah dari golongan *dzawil arham* (semua kerabat yang tidak mendapat bagian *furudh* dan *ashabah*), yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan beberapa pendapat berkaitan dengan masalah *dzawil arham* ini, sebagai berikut:

11. Menurut Imam Syafi'i dan Maliki, bahwa *dzawil arham* tidak berhak mendapat bagian harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris karena tidak ada dalil, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Mawaris Fi-Syari'atil-Islamiyati* karangan Muhammad Ali Shabuni, halaman 169-170;

12. Menurut Imam Hanafi dan Hanbali, bahwa *dzawil arham* tetap bisa menerima harta peninggalan (tirkah) selama tidak ada ahli waris *furudh* dan *ashabah*, berdasarkan firman Allah SWT dalam

Surat al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ سُبُحَانَ

عَلَيْكُمْ

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang *dzawil arham* di atas, Hakim berpendapat bahwa *dzawil arham* dapat diberikan harta warisan selama tidak ada ahli waris *furudh* (yang ditentukan pembagiannya) dan *ashabah* (mendapat bagian sisa) sama sekali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa Jorok (Pewaris) tidak meninggalkan ahli waris sama sekali selain Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, yang kedudukannya sebagai *dzawil arham*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak terhalang untuk menjadi ahli waris karena Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III beragama Islam, serta Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Jorok atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Jorok telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam hadis serta Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah Hadis kecuali Muslim dan Nasai dari Usamah bin Zaid yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 192, Rasulullah Saw. bersabda yang berbunyi:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

“Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam.”

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 194, tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan Rasulullah Saw. bersabda:

لا يرث القاتل شيئاً

“Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun”.



3. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Jorok dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan dalam bentuk permohonan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Jorok telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris Jorok adalah:
 - 3.1. Roslina (Pemohon I);
 - 3.2. Zulkifli (Pemohon II);
 - 3.3. Arnitati (Pemohon III);
1. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Milda Sukmawati, S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dan didampingi oleh Erin Setiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Erin Setiani, S.H.

Ttd.
Milda Sukmawati, S.H.I.

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)